

ABSTRAK

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DAN PEMBEBANANNYA SECARA DIBAWAH TANGAN DI KOPERASI PONDOK PESANTREN AL HIDAYAAT KLEPU, KABUPATEN SEMARANG

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank ikut berperan dalam pemberian kredit bagi anggota – anggotanya. Koperasi mensyaratkan adanya jaminan kepada debitur. Pengikatan jaminan fidusia di Koperasi tidak dengan akta notaris dan tidak didaftarkan, sehingga pengikatan itu adalah pengikatan jaminan fidusia secara dibawah tangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akibat Hukum perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang pembebanannya dilakukan secara di bawah tangan, di Koperasi Pondok Pesantren Al Hidayaat, Klepu, Kabupaten Semarang dan penyelesaiannya apabila debitur cidera janji (*wanprestasi*) dalam hal perjanjian kredit yang dijamin dengan fidusia pembebanannya dilakukan dibawah tangan, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris serta analisis data secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Akibat Hukum perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang pembebanannya dilakukan secara di bawah tangan, di Koperasi Pondok Pesantren Al Hidayaat, Klepu, Kabupaten Semarang adalah Koperasi tidak memiliki kedudukan sebagai Kreditor Preferen sebagaimana yang tercantum pada pasal 27 undang – undang nomor 42 tahun 1999, tentang jaminan fidusia. Koperasi sebagai kreditor tidak dapat menikmati pelaksanaan title eksekutorial dalam menjalankan eksekusi jaminan jika debitur cidera janji atau wanprestasi; 2) penyelesaiannya apabila debitur cidera janji (*wanprestasi*) dalam hal perjanjian kredit yang dijamin dengan fidusia pembebanannya dilakukan dibawah tangan, sesuai dengan perjanjian pihak debitur bersedia untuk ditarik barangnya dan dijual apabila wanprestasi, namun tentunya dengan catatan bahwa pihak debitur bersedia secara sukarela, namun jika terjadi sengketa maka pihak perusahaan haruslah mendapatkan penetapan pengadilan untuk melakukan penarikan barang dan penjualan (*sita dan eksekusi*).

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Akta Di Bawah Tangan

ABSTRACT

CREDIT AGREEMENT WITH WARRANTY AND FIDUCIARY ASSIGNMENT UNDER THE HAND IN COOPERATION PONDOK PESANTREN AI HIDAYAAT KLEPU, DISTRICT SEMARANG

Cooperatives as one of the non-bank financial institutions play a role in the provision of credit to members - members. Cooperative require collateral from borrowers. Binding of fiduciary The Cooperative is not a notarial deed and not registered, so that it is binding guarantees binding fiduisia be under the hand.

The purpose of this study was to determine the result of a credit agreement with a law that will be deducted fiduciary under hand, in the Cooperative Pondok Pesantren Al Hidayaat, Klepu, Semarang regency and settlement if the debtor default(*default*) in the case of a credit agreement secured by a fiduciary assignment made under the hand, by using the method possible juridical empirical research as well as qualitative descriptive data analysis.

Based on the survey results revealed that 1) Due to the Law of the credit agreement with the fiduciary who deducted under hand, in the Cooperative Pondok Pesantren Al Hidayaat, Klepu, Semarang regency was not cooperative in positions of Preferred Creditors as stated in article 27 of the Act - legislation number 42 of 1999, concerning fiduciary. Cooperative as creditors can not enjoy implementation executorial title in the running execution guarantee if the debtor in default or breach of contract; 2) completion if the debtor default(*default*) in the case of a credit agreement secured by a fiduciary deducted under arms, in accordance with the agreement drawn debtor is willing to sell the goods and if in default, but of course with a note that the debtor volunteered, but if there is a dispute then the company must obtain a court warrant to make withdrawals of goods and sales (seizure and execution).

Keywords: Credit Agreement, Fiduciary, Deed In Hands Down